

## ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Agraria dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan semangat pembaharuan atas undang-undang terdahulu yang memuat begitu banyak ketidakadilan. Undang-Undang Pokok Agraria dilahirkan untuk mengakhiri berbagai macam persoalan di bidang pertanahan. Diantara persoalan yang coba diselesaikan oleh UUPA tersebut adalah mengakhiri dualisme peraturan dan kepastian hukum akan Hak Milik atas tanah.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria memberikan konsekuensi pada beberapa bidang tanah yang sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah yang dimaksud antara lain adalah tanah eks-keraton atau tanah swapraja. Dalam diktum IV Undang-Undang Pokok Agraria tanah tersebut atau tanah swapraja menjadi tanah negara semenjak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Pihak keraton tidak berhak lagi atas tanah kekuasaannya semenjak sepakat bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada kepemilikan lagi atas tanah swapraja tersebut selain Pemerintah Pusat.

Hal tersebut ternyata menimbulkan suatu persoalan. Pemerintah tidak bisa mengeksekusi seluruh tanah bekas tanah keraton meskipun diktum IV Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatakan demikian. Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon adalah salah satu contohnya. Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon memiliki tanah bekas keraton yang akan tetapi tanah tersebut bukan tanah swapraja. Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon memiliki beberapa bukti yang menyebutkan bahwa tanah tersebut, pada masa Deandles, telah berubah alas hak menjadi tanah wewengkon yang setara dengan tanah adat. Hal itu terjadi karena tanah Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon tidak lagi disebut sebagai kerajaan melainkan sebagai lembaga adat dan tradisi. Bukti selanjutnya adalah hasil kesimpulan dari penelitian panitia *Landreform* khusus untuk tanah Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang menyebutkan tanah Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon adalah tanah adat.

Penelitian ini mencoba mengungkap hal baru dengan menggunakan metode *socio-legal*. Dari hasil keputusan Mahkamah Agung No. 1825 K/Pdt/2002 dan kenyataan historis setidaknya dapat ditemukan dua hal. Pertama adalah definisi antara tanah swapraja dan tanah adat yang memiliki arti berbeda. Kedua adalah kejernihan dalam melihat segala macam persoalan berdasarkan faktual yuridis dan juga faktual empiris. Tidak semua tanah bekas keraton dapat disebut dengan tanah swapraja karena perlu diperhatikan pula sisi historis daripada tanah itu sendiri, tanah Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon adalah contohnya.

**Kata Kunci :***Undang-Undang Pokok Agraria, Tanah Swapraja, Keraton Kasepuhan Cirebon, Putusan Mahkamah Agung No. 1825 K/Pdt/2002*

## **ABSTRACT**

Basic Agrarian Law was made by the Government of Indonesia with the spirit of renewal on previous legislation which contains so much injustice. Basic Agrarian Law was born to end the various problems in the land sector. Among the issues resolved by UUPA try it is to end the duality of regulations and legal certainty would Properties on the land.

The enactment of Act Agrarian consequences on plots of land that existed before the Basic Agrarian Law. The land in question include the ex-palace ground or ground of self-government. In dictum IV Basic Agrarian Law of the land or the autonomous land into state land since the enactment of the Agrarian Law. The palace no longer be eligible for the land of his rule since agreed to join in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no longer over land ownership in addition to the autonomous Central Government.

It turned out to cause a problem. The government can not execute all the land of their former palace though dictum IV Basic Agrarian Law had said so. Soil Kasepuhan Keraton Cirebon Sultanate is one such example. Keraton Cirebon Sultanate Kasepuhan former palace which owns the land but the land is not the land of self-government. Keraton Cirebon Sultanate Kasepuhan have some evidence to suggest that the land, in those days Deandles, has turned into a land rights board wewengkon equivalent to customary land. It happens because the land Keraton Cirebon Sultanate Kasepuhan no longer be called a kingdom but rather as an institution of customs and traditions. Further evidence is the result of the conclusion of the study committee on land Landreform Keraton Cirebon Sultanate Kasepuhan mentioning Kasepuhan Cirebon Sultanate palace land is customary land.

This research attempts to uncover new things by using socio-legal methods. From the results of the Supreme Court decision No. 1825 K / Pdt / 2002 and the historical reality can be found at least two things. The first is the definition between the autonomous land and customary land that have a different meaning. The second is clarity in seeing all sorts of problems based on factual and factual empirical yuridis. Not all the land of the former palace can be called the land of self-government as well as the historical side note than the land itself, the ground Keraton Cirebon Sultanate Kasepuhan is an example.

**Keywords :** *Basic Agrarian Law, Land Swapraja, Kasepuhan Palace Cirebon, Supreme Court Decision No. 1825 K / Pdt / 2002*